

**PERAN PENYULUH DALAM MENCEGAH PERCERAIAN DI
KUA WARA BARAT KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sosial
(S.sos) Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan
Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh:

NAFILA DEWANTI

17 0103 0042

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDI ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**PERAN PENYULUH DALAM MENCEGAH PERCERAIAN
DI KUA WARA BARAT KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sosial
(S.sos) Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan
Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh:

NAFILA DEWANTI

17 0103 0042

Pembimbing:

- 1. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.**
- 2. Dr. Subekti Masri, M.Sos.I.**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDI ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : **Nafila Dewanti**
Nim : 17 0103 0042
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan Dengan Benar Sebenarnya Bahwa:

1. Skripsi Ini Merupakan Hasil Karya Saya Sendiri, Bukan Plagiasi Atau Duplikasi Dari Tulisan/Karya Orang Lain Yang Saya Akui Sebagai Hasil Tulisan Atau Pikiran Saya Sendiri.
2. Seluruh Bagian Dari Skripsi Ini Adalah Karya Saya Sendiri Selain Dari Kutipan Yang Ditunjukkan Sumbernya. Segala Kekeliruan Didalamnya Adalah Tanggung Jawab Saya.

Bilamana Dikemudian Hari Pernyataan Ini Tidak Benar, Maka Saya Bersedia Menerima Sanksi Administratif Atas Perbuatan Saya Dan Gelar Akademik Saya Yang Saya Peroleh Karenanya Dibatalkan.

Demikian Pernyataan Ini Dibuat Untuk Dipergunakan Sebagaimana Semestinya.

Palopo, 20 Maret 2023
Yang Membuat Pernyataan






Nafila Dewanti
Nim. 17 0103 0042

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peran Penyuluhan Dalam Mencegah Perceraian di KUA Wara Barat Kota Palopo” yang di tulis oleh Nafila Dewanti Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0102 0042, Mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan Pada Hari Rabu, 6 September 2023 bertepatan dengan 20 Shaffar 1445 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Palopo, 13 September 2023

TIMPENGUJI

1. Dr. H. Rukman AR Said, Lc., M.Th.I. Ketua Sidang ()
2. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. Sekretaris Sidang ()
3. Drs. Syahrudin, M.H.I. Penguji I ()
4. Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A Penguji II ()
5. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. Pembimbing I ()
6. Dr. Subekti Masri, M.Sos.I. Pembimbing II ()

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam



Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
NIP. 19710512 199903 1 002



Abdul Mutakabbir, S.O., M.Ag.
NIP. 19900727 201903 1 013

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (اما بعد)

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran Penyuluh dalam Mencegah Perceraian di KUA Wara Barat Kota Palopo”.

Shalawat serta salam atas junjungan Rasulullah Muhammad Saw. yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam sebagai pengikutnya, keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa berada di jalannya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana sosial dalam bidang Bimbingan Konseling Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. dan Wakil Rektor III, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. serta para pegawai dan staf yang telah bekerja keras dalam membina dan

mengembangkan serta meningkatkan mutu kualitas Mahasiswa IAIN Palopo.

2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. Wakil Dekan I, Dr. H. Rukman Abdul Rahman Said, Lc., M.Th.I. Wakil Dekan II, Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom. Wakil Dekan III, Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I.
3. Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam Abdul Mutakabbir, SQ., M.Ag beserta staf yang membantu di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Palopo.
4. Dosen pembimbing I Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. dan dosen pembimbing II Dr. Subekti Masri, M.Sos.I. yang telah mendidik dan membimbing selama penyelesaian skripsi ini.
5. Penguji I Dr. Syahrudin, M.H.I. dan penguji II Muhammad Ilyas, S.Ag, M.A. yang telah memberikan arahan dan masukan terbaik dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta karyawan dan karyawan/dama lingkup IAIN Palopo yang telah memberikan peluang dan membantu, khususnya dalam mengumpulkan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.

8. Kepala KUA dan jajaran staf KUA Wara Barat Kota Palopo yang telah bekerja sama dengan peneliti dalam proses penyelesaian penelitian yang dilakukan.
9. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Deppe dan ibunda tersayang Jasmani yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.

Semoga Allah Swt selalu mengarahkan hati kepada perbuatan baik dan menjauhi kemungkaran Aamiin. Peneliti juga berharap agar skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi semua pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis harapkan guna perbaikan penulisan selanjutnya.

Palopo, 10 Maret 2023

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Berikut ini adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 B/U/1997 tentang Transliterasi Arab-Latin yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍad	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik dibawah

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>Kasrah</i>	I	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	<i>Fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
وُ	<i>Fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي...ا...	<i>fathah dan Alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāmā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

3. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-at}{fāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fād}ilah*

الْحِكْمَةُ : *al-h}ikmah*

4. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al-h}aqq*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ber-tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau A’ly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

ثَيِّءٌ : *syai'un*
أَمْرٌ : *umirtu*

7. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

8. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

بِاللَّهِ : *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muh{ammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaz\ī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laz\ī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr H{āmid Abū Zayd


Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.


Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd, NasrHāmid Abū)



B. Singkatan

Sw.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
ra	: <i>Radiallahu 'anha</i>
H	: Hijriyah
M	: Masehi
No.	: Nomor
Vol	: Volume
QS.	: Qur'an Surah
HR	: Hadist Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR HADIS	xx
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR BAGAN	xxii
ABSTRAK	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Masalah	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN/KAJIAN TEORI	12
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	12
B. Deskripsi Teori	17
C. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Definisi Istilah	36
E. Desain Penelitian.....	37
F. Data dan Sumber Data.....	38
G. Instrumen Penelitian	39
H. Teknik Pengumpulan Data	39
I. Pemeriksaan Keabsahan Data	41
J. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
B. Pembahasan	58
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	70
RIWAYAT HIDUP	72



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS Al-Rum:21.....	2
Kutipan Ayat 2 QS Al-Baqarah:229	5
Kutipan Ayat 2 QS Al-Baqarah:229	20



DAFTAR HADIS

Hadis Tentang Perceraian6



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	13
Tabel 4.1 Nama Pegawai Kua Wara Barat.....	42
Tabel 4.2 Data Perceraian Kecamatan Wara Barat.....	42



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pikir	30
--------------------------------	----



ABSTRAK

Nafila Dewanti, 2023. *“Peran Penyuluh dalam Mencegah Perceraian di KUA Wara Barat Kota Palopo”*. Skripsi. Program Studi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Pembimbing (I) Baso Hasyim Pembimbing (II) Subekti Masri.

Permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana peran KUA dalam mencegah perceraian di Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. 2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh penyuluh dalam mencegah perceraian di masyarakat di Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian yaitu data primer dan sekunder. Data primer meliputi pihak KUA Wara Barat. Sedangkan data sekunder yaitu seluruh data yang berkaitan dengan penelitian berupa dokumen, artikel, buku dan lainnya. Hasil penelitian mengemukakan bahwa: 1. KUA mempunyai peran yang cukup penting dalam mencegah perceraian dalam masyarakat di Kecamatan Wara Barat Kota Palopo dengan melakukan kegiatan seperti suscatin dan pembinaan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara yang berbeda. suscatin dan pembinaan menjadi salah satu tugas penyuluh bimbingan konseling islam dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Peran KUA dalam menjalankan kedua kegiatan tersebut cukup efektif dalam mencegah perceraian di masyarakat. 2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyuluh dalam mencegah perceraian di masyarakat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo yaitu prasarana atau ruang khusus terbatas, tidak adanya aturan yang mewajibkan masyarakat untuk menghadiri suscatin dan pembinaan, ketidakhadiran calon pengantin dalam memenuhi undangan suscatin. Kendala-kendala penyuluh tersebut dalam menjalankan perannya sebagai penyuluh bimbingan konseling islam di KUA Wara Barat.

Kata Kunci: Bimbingan, Konseling Islam, dan Perceraian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang paling sempurna dan paling tinggi derajatnya dari makhluk lainnya adalah manusia. Di dunia ini tidak ada satupun manusia yang sama dan tidak ada satupun manusia yang mampu hidup sendiri, sehingga dipastikan setiap manusia selalu melekat di dalam dirinya status yang tidak dapat dipisahkan yaitu makhluk individu dan makhluk sosial.

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga dalam lingkungan masyarakat yang menjalin interaksi. dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhannya sendiri. meskipun manusia tersebut mempunyai kedudukan dan kekayaan yang melimpah, manusia selalu membutuhkan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya.¹ Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, manusia sudah disebut sebagai makhluk sosial.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan manusia lainnya. Manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan diantaranya adalah kebutuhan sosial yang salah satunya bisa didapatkan dengan melakukan pernikahan. Pernikahan adalah komitmen seumur hidup untuk mengikat janji antara dua insan untuk hidup bersama sebagai suami istri.²

¹Adie Erar Yusuf, "Kedudukan Manusia Sebagai Makhluk Sosial", 17 Desember 2020, <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/kedudukan-manusia-sebagai-makhluk-sosial/> Diakses 15 Januari 2023.

²Tan Glok Lie & Casthelia Kartika, *Seri PA Kelompok Kecil Pemuda Pria & Wanita Menurut Perspektif AlKitab*, (Bandung: PT Visi Anugerah Indonesia, 2013), 2.

Pernikahan yang dilakukan manusia bukan hanya sekedar untuk mendapatkan keturunan saja, melainkan agar menciptakan rumah tangga yang harmonis, bahagia, sejahtera, dan sakinah mawaddah warahmah. Pernikahan merupakan suatu perkara yang diperintahkan syariat islam, demi terwujudnya kebahagiaan dunia dan akhirat. Seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْسِكُنَا إِلَىٰهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١ فُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَ

Terjemahnya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Rum: 21).*³

Penjelasan ayat Al-Qur'an di atas mengenai perintah untuk menikah dalam islam bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan ketengan hidup (sakinah). Dalam pernikahan seharusnya dapat memenuhi kebutuhan biologis dari seseorang yang dicintai dan mencitai, yang dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan hidup dalam keluarga yang dibina.

Pernikahan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-

³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: CV Fajar Mulia, 2009). 366.

Undang tahun 1974 tentang pernikahan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-Undang tentang pernikahan yang berlaku bagi semua warga negara.⁴

Pasal 1 Undang-Undang pernikahan dalam penjelasan pasal demi pasal dijelaskan bahwa pernikahan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai negara yang berdasarkan pancasila dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Oleh sebab itu, pernikahan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga pernikahan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.

Pernikahan dikatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum pemerintah dan hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari kedua pihak. Setiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan manusia melaksanakan pernikahan yaitu membentuk keluarga bahagia, hubungan yang rapat, memelihara kepercayaan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai seorang istri dan suami, sehingga mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Akan tetapi, dalam mencapai rumah tangga yang diharapkan tersebut

⁴ Dimas, “UU 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan”, 24 Oktober 2019, <https://www.google.com/amp/s/www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-pernikahan/> Diakses 15 Januari 2023.

⁵ Dimas, “UU 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan”, 24 Oktober 2019, <https://www.google.com/amp/s/www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-pernikahan/> Diakses 15 Januari 2023.

menjadi sebuah tantangan dikarenakan adanya problematika atau faktor-faktor yang dapat menyebabkan perceraian.

Perceraian adalah jalan yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan, maka bisa dipastikan untuk selanjutnya akan muncul permasalahan-permasalahan baru yang harus dihadapi baik oleh pasangan yang bercerai maupun anak-anak hasil perkawinan sebelum bercerai. Kata cerai sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai dua arti sebagai pisah dan putusnya hubungan sebagai suami istri. kemudian kata perceraian mengandung arti perpisahan dan perihal bercerai antara suami istri atau sebagai suatu perpecahan yang mengakibatkan hubungan suami istri berpisah.⁶ Perceraian yang terjadi akan memicu berkurangnya atau bahkan mungkin hilangnya intensitas hubungan atau komunikasi antara kedua pihak serta antara anak dengan salah satu orang tua yang sudah bercerai sehingga membuat hubungan keduanya tidak sedekat dulu ketika masih menjadi satu keluarga utuh.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian berarti berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal seperti kematian, perceraian, atas keputusan sendiri dan atas keputusan pengadilan. Dalam hal ini, perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan pernikahan, dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Secara yuridis perceraian berarti putusnya pernikahan yang mengakibatkan

⁶Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian (Memilih Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*, (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2020), 13.

putusnya hubungan sebagai suami istri.⁷ sedangkan dari sudut pandang agama, tidak ada satupun ajaran agama yang menganjurkan untuk memilih perceraian sebagai jalan keluar dari permasalahan.

Perceraian dalam pandangan islam bukan sesuatu yang dilarang. Namun, Allah SWT membenci adanya sebuah perceraian. Jika terpaksa, perceraian memang adalah jalan terakhir ketika semua upaya mempertahankan rumah tangga telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil. Kendati demikian, perceraian dalam pandangan islam disyariatkan untuk dilakukan secara baik demi mewujudkan kemaslahatan bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dalam ajaran islam, perceraian sering disebut sebagai talak. secara bahasa, talak memiliki arti melepaskan ikatan. Akar katanya berasal dari “*ithlaq*” yang berarti melepas atau meninggalkan.⁸ Dalil tentang diperbolehkannya talak dalam ajaran islam disebutkan di dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 22 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِيسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْتَبِرَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَحْفَظَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٢٩

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar)

⁷Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian (Memilih Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*, (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2020), 14.

⁸Rilo Pambudi, “*Hukum Perceraian dalam Islam Lengkap dengan Dalil dan Macam-Macam Talak*”, 18 Mei 2022, <https://www.google.com/amp/s/www.inews.id/amp/lifestyle/muslim/hukum-perceraian-dalam-islam-lengkap-dengan-dalil-dan-macam-macam-talak>, Diakses 16 Januari 2023.

yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.⁶⁸ Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (QS. Al-Baqarah/2:229).⁹

Ayat di atas menjelaskan mengenai talak yang dilakukan oleh pasangan suami istri, masih dapat merujuk pernikahan kedua pihak. Pasangan suami istri dapat mengubah dan memperbaiki keadaan yang buruk dan untuk mengatur urusan pernikahan, talak, dan rujuk dengan sebaik-baiknya.¹⁰ Sedangkan dalam sebuah hadis Nabi yang juga menjelaskan mengenai perkara perceraian yang menjadi hal yang buruk dan paling dibenci oleh Allah swt. Hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أْبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود).

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Katsir bin 'Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Abbas dari Nabi saw. beliau bersabda: “Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian”. (HR. Abu Daud).¹¹

⁹Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), 36.

¹⁰ Maqdis, “*Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 229-231*”, 3 Agustus 2020, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-229-231/> Diakses 16 Januari 2023.

¹¹Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Ath-Thalaaq, Juz 2, No. 2178, (Beirut-Libanon: Darul Kutub l'Imiyah, 1996 M), 120.

Hadis tersebut di atas yang menjelaskan perkara perceraian merupakan sesuatu hal yang paling dibenci oleh Allah swt. oleh sebab itu hendaknya pasangan suami istri tidak melangkah jauh pada perceraian dan menyelesaikan persoalan-persoalan rumah tangga dengan bijak. Problematika yang dihadapi oleh rumah tangga yang diambang perceraian memerlukan bimbingan sebagai bentuk upaya menenangkan diri atau ingin mendapatkan pencerahan.

Bimbingan konseling islam sangat diperlukan dalam menangani kasus perceraian yang terjadi di masyarakat. Bimbingan konseling islam adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya agar individu tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul pada diri pribadinya, suatu cahaya, harapan kebahagiaan hidup di saat sekarang dan dimasa yang akan datang.¹²

Fenomena perceraian yang terjadi di tengah masyarakat menjadi hal yang memprihatinkan, khususnya di Kecamatan Wara Barat Kota Palopo dimana kasus perceraian yang terjadi cukup tinggi. Berdasarkan observasi dan wawancara dengan salah satu pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Bapak Ibrahim. B mengenai fenomena perceraian yang terjadi di Kecamatan Wara Barat Kota Palopo dipicu oleh beberapa faktor penyebab salah satunya disebabkan oleh adanya pihak ketiga dalam hubungan rumah tangga, KDRT dan lain sebagainya.¹³

Kasus perceraian yang disebabkan oleh beberapa faktor yang menjadi alasan populer dalam masyarakat yang bercerai yaitu meliputi adanya isu

¹²Yahya Jaya, *Bimbingan Konseling Agama Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 2004), 57.

¹³Observasi & Wawancara, Ibrahim B, Pegawai KUA Wara Barat, 15 Februari 2023.

perselingkuhan, faktor ekonomi, KDRT, kecanduan buru (alkohol, seks, dan bekerja) yang memberikan suasana yang tidak nyaman bagi pasangannya, situasi stres, serta ketidakcocokan antara satu dengan yang lain. Kasus-kasus seperti ini yang sering menjadi pemicu pasangan suami istri bercerai dan mengakhiri hubungan untuk menjalin rumah tangga. seperti yang terjadi di Kecamatan Wara Barat Kota Palopo, kasus pemicu perceraian di masyarakat disebabkan oleh kasus-kasus umum yang serupa.

Perceraian yang terjadi di masyarakat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo menimbulkan dampak negatif pada kehidupan kedua pihak serta keluarga-keluarga terutama terhadap anak. Dampak yang ditimbulkan meliputi kurangnya perhatian dan kasih sayang bagi anak terhadap perceraian orang tua, anak menimbulkan perasaan cemas, bingung, resah, malu dan sedih yang mendalam. Perceraian juga berdampak dalam lingkungan masyarakat, perceraian yang dilakukan oleh kedua pihak akan mengubah stigma atau pandangan masyarakat kepada salah satu pihak yang bercerai yang dianggap bersalah atau penyebab perceraian terjadi, sehingga akan menimbulkan sikap diskriminasi yang membuat masyarakat cenderung memperlakukan salah satu pihak yang bercerai secara berbeda dan tidak adil dalam lingkungan masyarakat.

Fenomena yang terjadi di masyarakat mengenai perceraian tersebut tentunya membutuhkan penyelesaian yang baik dalam menangani kasus perceraian. Peran agama sangat diperlukan dalam menghubungkan problematika perceraian dalam masyarakat, salah satunya melalui konseling dan bimbingan islam. Pemerintah Kota Palopo telah menetapkan aturan-aturan dan upaya

mengenai hal tersebut, contohnya dengan memberikan bimbingan konseling pra nikah bagi calon pengantin. Konseling pra nikah yang dilakukan oleh pihak terkait yakni KUA setempat dengan tujuan untuk mempertinggi mutu pernikahan dengan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran islam di Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.

Proses bimbingan konseling pra nikah di Kecamatan Wara Barat Kota Palopo yang dilakukan oleh KUA dengan melalui dua tahapann yaitu tahap pra bimbingan dan tahap pelaksanaan. Calon pengantin diwajibkan mengikuti persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak KUA yaitu mendaftar, mengisi formulir dan melengkapi administrasi pelaksanaan pernikahan. Proses pelaksanaan bimbingan konseling bagi calon pengatin dilakukan dengan memberikan materi Undang-Undang pernikahan dan agama, kebutuhan dalam pernikahan, kesehatan, dan materi keluarga akinah. Materi tersebut dilaksanakan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dengan menggunakan media bimbingan konseling pra nikah yaitu media lisan.

Terlepas dari upaya yang dilakukan pihak KUA dalam memberikan konseling dan bimbingan islam terhadap masyarakat Kecamatan Wara Barat, tidak dapat dipungkiri bahwa yang terjadi hingga saat ini masih terdapat kasus perceraian dalam masyarakat yang secara terus menerus bertambah. Oleh sebab itu, peran konseling dan bimbingan islam dianggap masih kurang mampu memberikan pencegahan yang efektif dalam menangani kasus perceraian di Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Mengenai hal tersebut penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dengan judul “Peran Penyuluh dalam Mencegah Perceraian di KUA Wara Barat Kota Palopo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dibahas pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran KUA dalam mencegah perceraian di Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh penyuluh dalam mencegah perceraian di Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran KUA dalam mencegah perceraian di Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui apa kendala-kendala yang dihadapi oleh penyuluh dalam mencegah perceraian di Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak terkait, baik kalangan akademis maupun masyarakat secara umum. Manfaat penelitian ini ada sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan literature bagi fakultas terhadap hasil penelitian yang dilakukan.

- b. Sebagai bahan perbandingan bagi penulis dalam merealisasikan ilmu yang diperoleh selama ini secara teori di bangku kuliah.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai masukan dalam peran bimbingan konseling islam terhadap masyarakat yang bercerai. Sebagai masukan dalam peran bimbingan konseling islam terhadap masyarakat yang bercerai.
- b. Sebagai masukan untuk semua kalangan masyarakat agar memahami makna pernikahan dan selalu mendengarkan bimbingan konseling islam dari pihak manapun.



BAB II

TINJAUAN/KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memberikan perbandingan dan acuan sebagai inspirasi bagi penulis dalam mendukung penelitian tersebut, adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut.

1. Mutiara Ayu dan Windi Anggraeni dalam jurnalnya yang berjudul “Pendekatan Konseling Islami Bagi Pasangan yang ingin Bercerai” Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendekatan konseling islam menangani pasangan suami istri yang ingin bercerai. Dalam penelitian ini menggunakan Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif. Sumber data yaitu konselor bimbingan islam. Sedangkan arah penelitian yang akan dibuat oleh penulis berorientasi dengan judul “Peran KUA dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Wara Barat Kota Palopo” adalah mengamati peran bimbingan konseling islam dalam mencegah perceraian di masyarakat Wara Barat Kota Palopo dan kendala-kendala yang dihadapi oleh konselor islam dalam mencegah perceraian di masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder, yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah pihak KUA. Sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu berupa data pendukung yang akan diperoleh dari pihak terkait seperti instansi-intansi terkait penelitian.

2. Intan Asti Purnamasari dalam jurnalnya yang berjudul “Layanan Bimbingan Konseling Keluarga untuk Meminimalisasi Angka Perceraian” Tahun 2019. Penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Gileunyi terhadap program bimbingan konseling keluarga bertujuan untuk mengetahui bagaimana program dan proses pelaksanaan bimbingan konseling keluarga untuk meminimalisasi angka perceraian serta mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program bimbingan konseling dan bagaimana hasil dari pelaksanaan program bimbingan konseling keluarga tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan pihak KUA serta hasil observasi yang dilakukan terhadap pelaksanaannya. Sedangkan orientasi dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang berjudul “Peran Penyuluh dalam Mencegah Perceraian di KUA Wara Barat Kota Palopo” adalah mengamati peran KUA dalam mencegah perceraian di masyarakat Kota Palopo dan kendala-kendala yang dihadapi oleh penyuluh islam mencegah perceraian di masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak atau pihak KUA. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

3. Miftakul Munir dalam skripsinya yang berjudul “Peran Penyuluh Agama dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus” Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran

penyuluh agama di KUA Dawe, tingkat perceraian, dan peran penyuluh agama dalam mengurangi tingkat perceraian di KUA Dawe. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, jenis penelitian melalui pendekatan fenomenologi dan komunikasi. Pengambilan data melalui observasi dan wawancara kepada informan yang telah ditentukan. Sedangkan arah penelitian yang akan dibuat oleh penulis berorientasi dengan judul “Peran Penyuluh dalam Mencegah Perceraian di KUA Wara Barat Kota Palopo” adalah mengamati peran bimbingan konseling islam dalam mencegah perceraian di masyarakat Wara Barat Kota Palopo dan kendala-kendala yang dihadapi oleh penyuluh islam dalam mencegah perceraian di masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder, yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah pihak KUA. Sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu berupa data pendukung yang akan diperoleh dari pihak terkait seperti instansi-instansi terkait penelitian.

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mutiara Ayu & Windi Anggraeni “Pendekatan Konseling Islam bagi Pasangan yang ingin Bercerai” Tahun 2019.	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian deskriptif. • Sumber data penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ,utiara Ayu & Windi Anggraeni membahas tentang pendekatan konseling islami pasangan yang ingin bercerai,

		<p>yaitu konselor bimbingan islam.</p>	<p>sedangkan penulis membahas peran bimbingan konseling islam dalam mencegah perceraian di masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian yang berbeda. Penelitian Mutiara Ayu & Windi Anggraeni dilakukan di Purwokerto sedangkan penulis melakukan penelitian di Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.
2.	<p>Intan Asti Purnamasari “Layanan Bimbingan Konseling Keluarga untuk meminimalisasi Angka Perceraian” Tahun 2019.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama melakukan penelitian di kantor urusan agama (KUA). • Metode penelitian kualitatif. • Persamaan dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi terhadap pihak KUA. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Intan Asti membahas tentang program dan proses pelaksanaan bimbingan konseling islam untuk meminimalisasi angka perceraian, sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang peran bimbingan konseling islam dalam mencegah perceraian di

			<p>masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian Intan Asti di KUA Gileungi sedangkan penulis di KUA Wara Barat Kota Palopo.
3.	<p>Miftakul Munir “Peran Penyuluh Agama dalam Menngurangi Tingkat Perceraian di Kua Kecamatan Dewa Kabupaten Kudus” Tahun 2018.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sama-sama melakukan penelitian di KUA. • Sumber data yang digunakan yaitu penyuluh atau konselor KUA. • Metode penelitian yang sama yakni kualitatif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan yang digunakan berbeda. Miftakul menggunakan pendekatan fenomenologi dan komunikasi. Sedangkan penulis menggunakan pendekatan deskriptif. • Penelitian Miftakul membahas peran penyuluh agama dalam mengurangi tingkat perceraian, sedangkan penulis mengkaji tentang peran KUA dalam mencegah perceraian.

B. Deskripsi Teori

1. Bimbingan Konseling Islam

a. Pengertian Konseling

Kata konseling mencakup bekerja dengan banyak orang dan hubungan yang mungkin saja bersifat pengembangan diri, dukungan terhadap krisis, psikoterapis, bimbingan atau pemecahan masalah. Tugas konseling adalah memberikan kesempatan kepada klien untuk mengeksplorasi, menemukan dan menjelaskan cara hidup lebih memuaskan dan cerdas dalam menghadapi sesuatu.

Konseling mengindikasikan hubungan profesional antara konselor terlatih dengan klien. Hubungan tersebut biasanya bersifat personal, walaupun terkadang melibatkan lebih dari satu orang. Konseling didesain untuk menolong klien, untuk memahami dan menjelaskan pandangan terhadap kehidupan, dan untuk membantu mencapai tujuan penentuan diri (*self-determination*) melalui pilihan yang telah diinformasikan dengan baik serta bermakna bagi klien, dan melalui pemecahan masalah emosional atau karakter interpersonal.

Konseling dapat terjadi dalam waktu yang pendek atau panjang, mengambil tempat baik di atur organisasional maupun pribadi dan dapat atau tidak dapat tumpang-tindih dengan masalah kesehatan pribadi seseorang baik bersifat praktis maupun medis. Kedua aktivitas yang berbeda tersebut dilaksanakan oleh individu yang setuju untuk melakoni peran sebagai konselor dan klien, dan konseling merupakan profesi yang nyata.

Konseling adalah sebuah profesi yang dicari oleh orang yang berada dalam tekanan atau dalam kebingungan, yang berhasrat berdiskusi dan memecahkan semua itu dalam sebuah hubungan yang lebih simpatik atau tidak memberikan

praktik cap tertentu dibandingkan dengan hubungan pertolongan dalam praktik medis tradisional atau *setting* psikiatrik.

b. Pengertian Konseling Islam

Konseling Islam adalah proses kegiatan atau usaha yang dilakukan secara bertahap yang diberikan kepada individu atau kelompok bagi mereka yang bermasalah, tidak bermasalah dan bertujuan untuk mampu mengamalkan ajaran agama secara benar dan istiqomah. Konseling dalam Islam adalah suatu aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan (klien) dalam hal bagaimana seharusnya klien dapat mengembangkan potensi akal pikirannya, kewajibannya keimanan dan keyakinan serta dapat menggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri yang berparadigma kepada Al-Qur'an dan As-Sunah Rasulullah saw.¹⁴

Bimbingan dan konseling Islam adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu atau kelompok masyarakat dengan tujuan untuk memfungsikan seoptimal mungkin nilai-nilai keagamaan dalam kebulatan pribadi atau tatanan masyarakat.¹⁵ Konseling agama Islam adalah proses pemberian bantuan kepada individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah SWT, yang seharusnya dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

¹⁴Permata, A.N, *Konseling & Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2004), 22.

¹⁵Romadhoni, Y, & Laila, F.N, *Bimbingan dan Konseling Islam dalam Menangani Masalah Keluarga Melalui Acara Bengkel Keluarga Sakinah di TV9 Surabaya*. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 3, (2), Tahun 2013. 125.

Bimbingan konseling islam menitik beratkan Al-Qur'an dan Al Hadits sebagai rujukan utama dalam menyelesaikan berbagai masalah. Jadi dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling islam adalah sebuah proses aktivitas memberikan bantuan yang dilakukan oleh pembimbing (konselor) kepada konseli (klien) agar dapat memanfaatkan dengan optimal atas segala potensi yang sudah diberikan oleh Allah SWT kepada dirinya, sehingga dapat menghadapi dan menyelesaikan segala permasalahan dengan baik dengan berlandaskan pada wahyu Allah SWT (Al-Qur'an), dan tuntunan Rasulullah (As Sunnah), yang pada akhirnya dapat tercapai ketentraman dan ketenangan hidup secara normal dan wajar.¹⁶

Definisi tersebut di atas dapat dibuat pembatasan, bahwasannya bimbingan keagamaan islami bersifat pencegahan, menghindari agar masalah tidak akan muncul dalam diri individu. Sementara konseling keagamaan islami lebih bersifat penyembuhan, dan pengembangan, agar masalah yang sedang dihadapi individu dapat ditanggulangi dan tidak diulangi lagi, bahkan sikap yang sudah baik untk ditingkatkan lagi.

c. Ciri Khas Konseling Islam

Ada beberapa ciri-ciri penting yang mendasar dalam konseling islam yang yaitu meliputi:

- 1) Berorientasi terhadap wahyu Allah swt dan selalu bertaulad kepada Nabi dan Rasul serta pada ahli waris Nabi.

¹⁶Agus Sukirno, *Pengantar Bimbingan dan Konseling Islam*, (Serang Banten: A-Empat, 2013), 58.

- 2) Sebagai konselor harus memberikan konseling terhadap seseorang yang diartikan sebagai konseli atau klien. Serta konseli sebagai peminta untuk proses bimbingan terhadap konselor wajib hukumnya dan hal ini termasuk ibadah.
- 3) Bahaya yang sangat fatal diterima oleh konselor yang memberikan bimbingan yang jauh atau menyimpang atas wahyu Allah swt, serta berakibat buruk juga pada penerima konseling karena mendapatkan bimbingan yang tidak sesuai landasan atau akidah ajaran agama islam.
- 4) Proses konseling yang dilakukan diawali dengan arahan konselor kepada klien untuk berserah diri kepada Allah swt dan melakukan pengarahan akan kesadaran murni dalam membaca ayat suci Al-Qur'an. Kemudian masuklah kegiatan konseling atau istilahnya terapi dengan cara membersihkan serta mensucikan klien dari perbuatan buruk yang menyebabkan penyimpangan atau konflik. setelah itu jika klien sudah nampak suci dalam dada (*qalb*), dan pikiran, barulah saatnya proses bimbingan diterapkan dengan cara memberikan pelajaran terkait pesan, moral dalam Al-Qur'an, sehingga diharapkan dapat memberikan perbaikan diri yang lebih baik untuk kehidupan kedepannya.
- 5) ebagai konselor yang sejati tentunya berasal dari konselor yang selalu menjunjung tinggi nilai ketauhitan dan selalu mengingat Allah swt dalam hidupnya serta Al-Qur'an sebagai pedoman hidup.

d. Fungsi dan Tujuan Konseling Islam

Fungsi konseling secara tradisional digolongkan kepada tiga fungsi yaitu sebagai berikut:¹⁷

1) Remedial atau *Rehabilitatif*

Secara historis konseling lebih banyak memberikan penekanan pada fungsi remedial karena sangat dipengaruhi oleh psikologi klinik dan psikiatri. Peranan remedial berfokus pada masalah: (a) penyesuaian diri, (b) menyembuhkan masalah psikologis yang dihadapi, (c) mengembalikan kesehatan dan mengatasi gangguan emosional.

2) *Edukatif* atau Pengembangan

Fungsi ini berfokus kepada masalah: (a) membantu meningkatkan keterampilan-keterampilan dalam kehidupan, (b) mengidentifikasi dan memecahkan masalah-masalah hidup, (c) membantu meningkatkan kemampuan menghadapi tantangan dalam kehidupan, (d) untuk keperluan jangka pendek, konseling membantu individu-individu menjelaskan nilai-nilai, menjadi lebih tegas, mengendalikan kecemasan, meningkatkan keterampilan komunikasi antar pribadi, memutuskan arah hidup, menghadapi kesepian dan sebagainya.

3) *Preventif* atau Pencegahan

Fungsi ini membantu individu agar dapat berupaya aktif untuk melakukan pencegahan sebelum mengalami masalah-masalah kejiwaan karena kurangnya perhatian. Upaya preventif meliputi pengembangan strategi-strategi dan program-

¹⁷Permata, A.N, *Konseling & Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2004), 29.

program yang dapat digunakan untuk mencoba mengantisipasi dan mengelakkan resiko-resiko hidup yang tidak perlu.

Tujuan konseling islam yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak dan damai (*muthainnah*), bersikap lapang dada (*radhiyah*) dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayah Tuhan (*mardhiyyah*).
- 2) Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberikan manfaat baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja maupun lingkungan sosial dan alam sekitarnya.
- 3) Untuk menghasilkan kecerdasan rasa (emosi) pada individu sehingga muncul dan berkembang rasa toleransi, kesetiakawanan, tolong-menolong, dan rasa kasih sayang.
- 4) Untuk menghasilkan kecerdasan spiritual pada diri individu sehingga muncul dan berkembang rasa keinginan untuk berbuat taat kepada Tuhan, ketulusan mematuhi segala perintah-Nya, serta ketabahan menerima ujian-Nya.
- 5) Untuk menghasilkan potensi ilahiyah, sehingga dengan potensi itu individu dapat melakukan tugasnya sebagai khalifah dengan baik dan benar, dapat dengan baik menggulangi berbagai persoalan hidup, dan

memberikan kemanfaatan dan keselamatan bagi lingkungannya pada berbagai aspek kehidupan.¹⁸

2. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

perceraian berasal dari kata “cerai” yang berarti pisah atau putus hubungan sepasang suami istri. Perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 38 mendefinisikan perceraian sebagai putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dapat disimpulkan perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin seorang suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara seorang suami dengan istri tersebut.

Kata cerai sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai dua arti sebagai pisah dan putusnya hubungan sebagai suami istri. kemudian kata perceraian mengandung arti perpisahan dan perihal bercerai antara suami istri atau sebagai suatu perpecahan yang mengakibatkan hubungan suami istri berpisah. Perceraian juga dapat memicu berkurangnya atau bahkan mungkin hilangnya intensitas hubungan atau komunikasi antara anak dengan salah satu orang tua yang sudah bercerai sehingga membuat hubungan keduanya tidak sedekat dulu ketika masih menjadi satu keluarga yang utuh.¹⁹

¹⁸Permata, A.N, *Konseling & Psikoterapi Islam*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2004), 32.

¹⁹Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*, (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2020), 13.

perceraian dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah thalaq dan khuluk. Thalaq berarti pisah atau cerai sedangkan khuluk berarti melepaskan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajiban sebagai seorang suami dan istri atau melepaskan ikatan perkawinan dan putusnya hubungan suami istri dalam waktu tertentu atau selamanya. Sebagaimana firman Allah SWT yang tertuang dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

لَطَّلَاقٌ مَّرَّتَيْنِ ۖ فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

Artinya: “Talak (yang dapat rujuk) itu hanya dua kali, sesudah itu harus kembali rujuk lagi dengan cara yang sebaik-baiknya atau diceraikan dengan cara yang sebaik-baiknya pula. Dan tidak dihalalkan bagi kamu mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada istrimu sedikitpun juga, kecuali kalau kedua belah pihak merasa tidak akan dapat menepati batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah. Dalam hal ini kalau kamu pun (para hakim) berpendapat bahwa tidak mungkin bagi kedua belah pihak dapat menepati batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah itu, maka tidak ada dosa buat kedua belah pihak mengenai uang tebusan dari istrinya itu. Demikianlah batas-batas ketentuan dari Allah janganlah hendaknya kamu langgar. Barang siapa yang melanggar batas-batas Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”²⁰

Perceraian dalam suatu perkawinan sesungguhnya merupakan jalan terakhir setelah diupayakan perdamaian talak memang dibenarkan dalam ajaran agama islam tetapi perbuatan itu sangat dibenci dan dimurkai oleh Allah Swt. Sebagaimana sabda Rasulullah yaitu dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah

²⁰Said. M, *Al-Qur'an Tarjamahan*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987). 34.

bersabda “perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah thalaq” (HR. Abu Daud dan Hakim).²¹ Hadis tersebut telah menerangkan perlakuan atau tindakan talak sangatlah dibenci dan dimurkai oleh Allah SWT. Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya begitupun sebaliknya suami tidak lagi halal bagi istrinya dengan kata lain tidak ada lagi sebuah ikatan perkawinan diantara keduanya.

Menurut Undang-undang perkawinan, perceraian terjadi apabila kedua belah pihak baik suami maupun istri sudah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam menjalani rumah tangga. pasal 39 ayat (2) Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta penjelasannya secara jelas menyatakan bahwa perceraian dapat dilakukan apabila sesuai dengan alasan bahwa suami dan istri tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri.²² Kasus perceraian yang telah diuraikan dalam Undang-undang dapat dipahami perceraian dapat dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri apabila sudah merasa tidak bisa hidup bersama sesuai dengan keputusan keduanya.

Kasus perceraian yang dialami oleh pasangan suami istri terjadi melalui beberapa tahap. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan sebuah akhir dari suatu proses yang didahului dengan peristiwa-peristiwa tertentu sesuai dengan kondisi hubungan suami istri. misalnya saja adanya perselingkuhan, baik itu perselingkuhan yang dilakukan oleh suami ataupun istri, atau kondisi ekonomi

²¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradya Paramita, 2001). 537.

²² Mufaroha, *Perceraian dan Hak Anak (Dalam Perspektif Undang-undang dan Hakim Islam)*, (Jawa Timur: CV. Global Aksara Pres, 2021). 14.

yang tidak tercukupi, dimana seorang istri merasa kebutuhan rumah tangganya maupun kebutuhan pribadinya tidak tercukupi oleh suami, atau bisa juga perceraian yang didasari oleh adanya perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang umumnya dilakukan suami terhadap istri.²³

b. Faktor Penyebab Perceraian

Menurut Dariyo dalam Dedy Siswanto perceraian merupakan titik puncak dari pengumpulan berbagai permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya dan jalan akhir yang harus ditempuh ketika hubungan perkawinan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Berikut merupakan faktor penyebab perceraian.

1) Ketidaksetiaan salah satu pasangan

Pemicu orang tidak setia terhadap pasangannya seringkali disebabkan adanya orang ketiga, yang membuat perasaan salah satu pasangan suami istri menjadi terbagi, sehingga hal ini berdampak buruk bagi kehidupan pernikahan yang telah dibina. Apabila diantara pihak suami istri tidak ada keinginan untuk saling memaafkan dari perselingkuhan tersebut, maka biasanya jalan terbaik yang diambil yaitu perceraian.

2) Kebutuhan ekonomi keluarga yang tertekan

Dalam keluarga tentunya terdapat berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi baik untuk keberlangsungan hidup maupun kebutuhan pendidikan anak dan lainnya. Apalagi kebutuhan-kebutuhan ekonomi selalu mengalami peningkatan harga yang membuat kepala keluarga harus lebih giat bekerja.

²³Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*, (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2020), 15.

Penghasilan suami sebagai figur pencari nafkah juga berpotensi menyebabkan perceraian dalam rumah tangga, karena jika penghasilan suami belum cukup dalam pemenuhan ekonomi keluarga dapat menjadi perselisihan antara suami dan istri.

3) Tidak memiliki keturunan

Perceraian juga dapat terjadi dalam pernikahan yang telah dibangun bertahun-tahun lamanya disebabkan oleh belum atau bahkan tidak mempunyai keturunan. Suami dan istri yang tidak mempunyai keturunan biasanya lebih sering menjadikan topik ini sebagai acuan untuk bercerai, terjadi pertengkaran antara keduanya dan saling memojokkan sehingga jalan keluar yang ditempuh yaitu perceraian, padahal hal ini bisa dibicarakan dengan baik dan memikirkan solusi yang baik serta bersikap sabar dan berserah diri kepada Allah swt juga menjadi solusi yang baik.

4) Terdapat prinsip hidup serta keyakinan yang berbeda

Prinsip hidup serta keyakinan atau agama yang dianut berbeda satu sama lain dapat menjadi pemicu pasangan untuk bercerai. Hal ini sangat berpotensi menimbulkan perselisihan diantara pasangan suami istri terhadap keyakinan yang dimiliki. Padahal terdapat solusi yang baik dalam masalah ini dengan cara memperkenalkan dan keinginan untuk saling menata prinsip hidup selanjutnya dan menerima atau mehami keyakinan satu sama lain.

c. Macam-Macam Perceraian

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), tata cara perceraian diatur dalam Bab XVI pasal 129 s.d pasal 162. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah UU No 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama diatur pasal 65 s.d pasal 88. Menurut Syahrudin selaku salah satu penghulu madya Kementrian Agama membedakan perceraian ke dalam 3 (tiga) macam yaitu cerai talak, cerai gugat dan khuluk²⁴, berikut macam-macam urai perceraian yaitu sebagai berikut:

1. Cerai Talak (Permohon)

Cerai talak dapat dilakukan dengan alasan diajukannya permohonan perceraian dijelaskan pada pasal 116 yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut.

- (a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- (c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- (d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- (e) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- (f) Suami melanggar taklik talak.

²⁴ Anjas, "Tata Cara Perceraian Menurut KHI" , 10 Januari 2022 <https://banten.kemenag.go.id/det-berita-tata-cara-perceraian-menurut-khi-cerai-talak-cerai-gugat-dan-khuluk.html> , diakses 20 Februari 2022.

- (g) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

2. Cerai Gugat

Berikut diatur mengenai alat-alat bukti yang menguatkan alasan-alasan diajukannya gugatan sebagai berikut.

- (a) Gugatan perceraian karena alasan-alasan yang telah diuraikan sebelumnya dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun dihitung sejak tergugat meninggalkan rumah. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi ke rumah kediaman bersama.
- (b) Gugatan perceraian karena alasan yang terdapat dalam pasal 116 huruf e, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.
- (c) Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

3. Khuluk

Khuluk berarti meninggalkan dan melepaskan, salah satu cara melepaskan ikatan perkawinan yang datangnya dari pihak istri dengan kesediaannya

membayar ganti rugi. Tentang khuluk dijelaskan dalam pasal 148 yaitu sebagai berikut.

- (a) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk menyampaikan permohonannya kepada pengadilan agama yang mewilayah, tempat tinggalnya disertai dengan alasan-alasannya.
- (b) Pengadilan agama selambat-lambatnya satu (1) bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengarkan keterangannya masing-masing.
- (c) Dalam persidangan tersebut pengadilan agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk dan memberikan nasehat-nasehatnya.
- (d) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwad atau tebusan maka pengadilan agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan agama.
- (e) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat 5.
- (f) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwad pengadilan agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

d. Akibat Hukum dari Perceraian

Putusnya perkawinan akibat perceraian bukan berarti putus segalanya termasuk putus segala kewajibannya, karena perceraian adalah peristiwa hukum maka perceraian pun menimbulkan akibat hukum. Menurut Undang-undang perkawinan Setidaknya ada 3 (tiga) akibat hukum dari perceraian yaitu sebagai berikut:

1). Akibat Hukum Terhadap Anak

Suami dan istri yang memutuskan untuk bercerai dan mempunyai anak sebagai buah cinta pasangan tersebut, masih memiliki kewajiban atas pendidikan anak dan berwenang memelihara anak. Suami dan istri yang bercerai harus bermusyawarah mengenai keberlangsungan hidup sang anak, baik dari segi pemeliharaan maupun biaya pendidikan dan lain sebagainya. Namun biasanya hal ini ditanggung oleh ayah sebagai figur penting dalam memberikan nafkah kepada anak, namun terlepas dari itu, peran ibu juga diperlukan dan tidak masalah jika ibu ingin memberikan hal yang sama kepada anak.

2). Akibat Hukum Terhadap Mantan Suami/Istri

Apabila terjadi perceraian maka akibat hukumnya dibebankan kepada suami terhadap mantan istrinya untuk memberi mut'ah berupa uang, barang, nafkah hidup, pakaian dan juga tempat tinggal selama mantan istri masih dalam masa tunggu (*iddah*) serta melunasi hutang atau pinjaman lainnya jika ada. Mantan istri juga menanggung akibat hukum berupa adanya masa tunggu dimana pada masa itu mantan istri dilarang untuk menikah kembali sebelum masa tunggunya (*iddah*) selesai.

3). Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama

Menurut pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, akibat hukum perceraian terhadap harta bersama diatur dalam hukumnya masing-masing, yang mencakup hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Para pihak bisa memilih hukum apa dan hukum mana yang akan berlaku. Jika ada kesepakatan maka hakim di pengadilan bisa mempertimbangkan berdasarkan rasa keadilan

yang sewajarnya. Cara mendapatkan harta bersama tersebut dapat dilakukan dengan dua cara yaitu meliputi *Pertama*, diajukan pada saat mengajukan permohonan cerai dengan menyebutkan harta bersama disertai dengan bukti bahwa harta tersebut diperoleh selama perkawinan. *Kedua*, pembagian harta bersama diajukan setelah putusan perceraian artinya mengajukan gugatan baru atas harta bersama setelah ada utusan perceraian.

e. Hikmah Adanya Perceraian

Perceraian merupakan pisahnya hubungan ikatan keluarga antara suami dan istri dan juga perlakuan yang dibenci Allah SWT oleh sebab itu sebaiknya pasangan suami istri menghindari tindakan perceraian. Meskipun perceraian hal yang dibenci oleh Allah SWT tetap saja selalu ada kasus perceraian yang terjadi di masyarakat. Namun ternyata dibalik itu ada hikmah dari perceraian. Hikmah adanya perceraian antara lain sebagai berikut:

- 1). Sebagai pelajaran hidup untuk lebih bersabar dan menjadi mandiri dan tabah dalam menghadapi masalah kehidupan. Ujian yang dihadapi dalam membina rumah tangga kedepannya akan lebih berorientasi pada nilai dan rasa saling mencintai satu sama lain agar terhindar dari perselisihan yang tidak diinginkan. Sebab dalam pernikahan akan lebih awet dan damai jika rasa kasih sayang, keharmonisan serta kehangatan yang diberikan satu sama lain jauh lebih besar dibanding yang lainnya. Begitupun sebaliknya apabila dalam rumah tangga terdapat sifat atau perilaku yang kurang menyenangkan seperti perilaku acuh tak acuh, perselisihan dan selalu bersengketa maka hal ini menjadi pemicu perceraian. Perceraian menjadi harapan besar bagi pasangan suami istri yang dalam rumah

tangganya selalu bertengkar dan berselisih. Oleh sebab itu hukum pun tidak bisa menghalangi keinginan besar pasangan tersebut untuk bercerai, karena jika dihalangi oleh hukum, maka akan berdampak buruk pula bagi kehidupan anak-anak kedepannya.


2). Perceraian merupakan pintu keluar oleh pasangan suami istri agar bebas dari keruskan dalam rumah tangga menuju jalan yang lebih baik untuk kehidupan yang selanjutnya. Terdapat unsur baik dalam perceraian yang dilakukan agar terhindar dari hal-hal yang dapat memperburuk keadaan dan sangat berbahaya apabila ditunda seperti halnya kekerasan dan kerusakan mental istri, suami dan anak-anak .

3). Sebagai bahan evaluasi dalam mengamati situasi, kondisi, perkara dan pengaruh tidak bersama pasangan hidup. Pasangan suami dan istri memiliki perasaan menyesal serta selalu mengalah atas persoalan hidup yang dialami dalam membina pernikahan. Hal ini dilakukan karena ingin hidup bersama dengan baik dengan pasangannya serta rela untuk mengorbankan keinginannya dan kebebasan agar tidak hidup sendiri dan kesepian.

4). Sifat yang buruk dan saling membenci antar satu sama lain akan berkurang dan bahkan hilang atas kebencian serta ketidakcocokan yang dimiliki oleh kedua pihak, seperti sifat, pemahaman, akhlak, ilmu dan lain sebagainya.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan pemetaan pemikiran yang penulis buat untuk menyajikan pembahasan secara keseluruhan yang mampu mendeskripsikan secara mudah isi dari peran bimbingan konseling islam mencegah perceraian di masyarakat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.



Bagan. 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan sebuah metode penelitian untuk menggali pengalaman manusia. Pendekatan kualitatif memberikan fleksibilitas kemudahan mengkonstruksikan realitas yang tampak dan memberikan esensi atas realitas tersebut.²⁵ Pendekatan secara deskriptif dilakukan untuk bisa mempelajari dari sudut pandang individu akan bentuk pengalaman yang langsung dialami individu.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif yang merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, dan lain sebagainya secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif karena mengamati peran KUA sebagai penyuluh yang berupaya mencegah perceraian di masyarakat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.

²⁵ Junaidin, DKK. *Tradisi “Pamali Manggodo” Masyarakat Adat Sambori Dalam Prespektif Fenomenologi*, (Malang: Media Nusa Creative, 2020), hal. 24.

²⁶ Umrati Hengki, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), hal. 7.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.

b. Waktu Penelitian

Estimasi penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2023 dan selesai dengan tepat waktu.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah hal yang penting dalam penelitian kualitatif, hal ini karena fokus merupakan titik pusat yang menjadi obyek penelitian, bahkan tidak ada satu penelitian pun yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus.²⁷ Penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan yaitu penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi layak, dan penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-inklusi untuk menjaring informasi yang mengalir masuk.²⁸

Penelitian ini memfokuskan pada peran bimbingan konseling islam mencegah perceraian di masyarakat dan kendala-kendala yang dihadapi oleh penyuluh dalam mencegah perceraian di masyarakat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.

²⁷Rahel Widiawati, *Modal Sosial dan Ekonomi Industri Kecil Sebuah Studi Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 65.

²⁸Ibid., hal. 65.

D. Definisi Istilah

Judul penelitian ini adalah Peran Penyuluh dalam Mencegah Perceraian di KUA Wara Barat Kota Palopo. Untuk mengkaji memahami judul di atas, maka akan dikemukakan beberapa definisi istilah yang dianggap paling penting yaitu sebagai berikut:

1. Bimbingan Konseling Islam

Bimbingan konseling islam adalah suatu aktivitas memberikan bimbingan, pelajaran, dan pedoman kepada individu yang meminta bimbingan dalam hal bagaimana seharusnya seorang konseli dapat mengembangkan potensi akal fikirannya, kejiwaanya, keimanan, dan keyakinan serta dapat menanggulangi problematika hidup dan kehidupannya dengan baik dan benar secara mandiri yang berparadigma kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah saw.

2. Perceraian

Perceraian adalah upaya atau jalan terakhir setelah segala upaya untuk mendamaikan pasangan suami istri telah ditempuh namun tidak berhasil dan walaupun pasangan suami istri harus mempertahankan perkawinannya dalam keadaan tidak bahagia, kekal dan sejahtera akan menimbulkan masalah-masalah lebih lanjut.

E. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rangkaian prosedur dan metode yang dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menjadi topik penelitian. Desain penelitian juga sebuah strategi yang dilakukan peneliti untuk menghubungkan

setiap elemen penelitian dengan sistematis sehingga dalam menganalisis dan menentukan fokus penelitian menjadi lebih efektif dan efisien.²⁹

Penelitian ini didesain dengan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif deskriptif yang dilakukan untuk menggali dan mencari tahu peran KUA mencegah perceraian di masyarakat dan kendala-kendala yang dihadapi penyuluh mencegah perceraian di masyarakat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Pengumpulan data atau informasi dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

F. Data dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data non-numerik atau tidak dapat diproses dalam bentuk angka. Data ini umumnya hanya bisa diamati dan dicatat sehingga menghasilkan suatu informasi. Adapun yang termasuk data kualitatif adalah seperti pendapat, opini, tingkat kepuasan, dan lain sebagainya.³⁰

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data atau keterangan yang di peroleh peneliti secara langsung dari sumbernya.³¹ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penyuluh bagi masyarakat. Data sekunder adalah jenis data tambahan

²⁹ Salma, "Desain Penelitian: Pengertian, Jenis, dan Contohnya", 30 Maret 2020, <https://penerbitdepublish.com/desain-penelitian/>, diakses 2 Februari 2022.

³⁰ Populix, "Pengertian Data Kualitatif, Teknik Pengumpulan Data & Analisis", 12 Februari 2020, <https://info.populix.co/articles/data-kualitatif-adalah/>, 2 Februari 2022.

³¹ Bagja, *Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Bandung: PT Setia Purna Inves, 2009). 79.

yang tidak diperoleh dari sumber utama, tetapi sudah melalui sumber kesekian.³² kemudian yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku, hasil penelitian, jurnal, artikel dan bentuk-bentuk lain yang berhubungan dan relevan dengan kebutuhan.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, mengukur fenomena, dan menganalisis data yang sesuai dengan masalah yang dihadapi pada subjek atau sampel yang diamati.³³

Peneliti akan menggunakan instrumen sebagai alat mengumpulkan data yaitu berupa lembar ceklis dan lembar daftar pertanyaan yang dipakai saat melakukan observasi dan wawancara. Serta alat berupa camera smartphone yang digunakan peneliti saat mengambil gambar atau dokumentasi.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian. Teknik ini perlu langkah yang strategis dan sistematis guna mendapatkan data yang valid dan sesuai dengan realitas.³⁴ Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

³² Iqbal, "Data Sekunder Pengertian, Ciri-ciri dan Contohnya", 12 Agustus 2020, <https://insanpelajar.com/data-sekunder/>, diakses 20 Februari 2022.

³³ Heru Kurniawan, *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal. 1.

³⁴ Sampoerna University, "Teknik Pengumpulan Data: Arti, Proses, dan Jenis Data", 26 September 2021, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/teknik-pengumpulan-data-arti-proses-dan-jenis-data/>, diakses 4 Februari 2022.

1. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pencatatan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang dilihat, didengar dan dirasakan oleh peneliti. Observasi juga sebagai ungkapan bahasa yang berupa lisan atau tulisan mengenai suatu pengamatan, peninjauan, dan pencatatan sistematis terhadap objek berdasarkan fakta di lapangan.³⁵ Observasi yang akan dilakukan peneliti dengan menjadikan objek penelitiannya yaitu pihak KUA Wara Barat Kota Palopo.

2. Wawancara merupakan adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi melalui interaksi sosial antara peneliti dengan orang yang diteliti. Wawancara memerlukan teknik secara sistematis guna memperoleh data dalam bentuk pernyataan lisan mengenai suatu objek maupun peristiwa tertentu. Hal penting yang harus diperhatikan dalam wawancara adalah interaksi. Informasi diperoleh dari interaksi dengan narasumber karena peneliti mampu menciptakan situasi dimana informan dapat dengan bebas mengemukakan pendapatnya tanpa adanya tekanan maupun arahan yang menggiringnya.³⁶ dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara terhadap pihak KUA atau staf, pegawai yang ada di kantor urusan agama Wara Barat Kota Palopo.

3. Dokumentasi adalah bentuk kegiatan atau proses sistematis dalam melakukan pencarian, pemakaian, penyelidikan, penghimpunan, penyediaan

³⁵ Suhailasari & Nurbati, *Teks Laporan Hasil Observasi untuk Tingkat SMP Kelas VII*, (Jakarta: Guepedia, 2021), hal. 12.

³⁶ Agnes Z. Yonatan, "Wawancara Adalah: Jenis, Teknik, Tujuan, dan Langkah-Langkah", 1 November 2021, <https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/bali/berita/>, diakses 5 Februari 2022.

dokumen untuk memperoleh pengetahuan, keterangan, serta bukti baik berupa catatan, buku, surat, majalah dan lain sebagainya.³⁷

I. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu kualitatif dengan cara pemeriksaan sebagai berikut.

1. Triangulasi sumber data merupakan menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.³⁸

2. Member cheking merupakan aktivitas peneliti memberikan umpan balik kepada peserta studi tentang interpretasi yang muncul, dan memperoleh reaksi. Pada tahap ini peneliti melakukan validasi terhadap partisipan atau informan penelitian untuk menelaah hasil penelitian terdapat kesesuaian atau merepresentasikan secara reliabilitas dengan apa yang dimaksud oleh informan penelitian. Proses ini dapat dilakukan setelah hasil wawancara dilakukan setelah data dianalisis sepenuhnya dalam tahap selanjutnya.³⁹

3. Editing adalah proses kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan dengan memeriksa apakah jawaban responden

³⁷Sampoerna University, “*Dokumentasi Adalah: Pengertian, Fungsi dan Jenisnya*”, 29 Juli 2021, <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/dokumentasi-adalah-pengertian-fungsi-dan-jenisnya/>, diakses 6 Februari 2022.

³⁸Reyvan Maulid Pradistya, “*Teknik Triangulasi dalam Pengolahan Data Kualitatif*”, 9 Februari 2021, <https://dqlab.id/teknik-triangulasi-dalam-pengolahan-data-kualitatif>, diakses 6 Februari 2022.

³⁹Hani Subakti, DKK. *Riset Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hal. 131.

sudah sesuai dengan petunjuk pertanyaan. Bila semuanya sudah menjawab sesuai petunjuk pertanyaan, lalu dicek kembali apakah semua pertanyaan sudah terjawab.⁴⁰

4. Kredibilitas adalah mengacu pada keyakinan akan kebenaran data dan interpretasinya. Peneliti kualitatif harus berusaha untuk membangun kepercayaan pada kebenaran temuan untuk partisipan tertentu dan konteks dalam penelitian. Proses kredibilitas ialah untuk memastikan penelitian mencerminkan pengalaman dan konteks peserta dengan cara yang dapat dipercaya.⁴¹

J. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan teknik analisis data yang tidak bisa dinumerikkan atau diangkakan. Teknik analisis data ini menggunakan deskripsi untuk hasil analisisnya. Teknik ini tidak bertumpu pada jumlah tetapi lebih pada penjelasan, penyebab, alasan dan hal-hal yang mendasari topik tersebut.⁴² Secara umum, teknik analisis data kualitatif yang digunakan diartikan sebagai teknik analisis data yang berusaha mencari tahu dan mendalami fenomena tertentu yang dilakukan secara alami atau biasa disebut sebagai natural setting.

Adapun Langkah-langkah analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

⁴⁰ Harja Saputra, "Metode Pengolahan dan Analisis Data", 23 Agustus 2014, <https://www.google.com/amp/s/www.harjasaputra.com/teori/amp/metode-pengolahan-dan-analisis-data/>, diakses 7 Februari 2022.

⁴¹Hani Subakti, DKK. *Riset Kualitatif dan Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hal. 128.

⁴²Deepublish, "Macam Teknik Analisis Data Kualitatif dan Kuantitatif", 14 November 2021, <https://deepublishstore.com/blog/teknik-analisis-data/>, diakses 7 Februari 2022.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang diperoleh di lapangan.⁴³

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sebuah proses untuk mengelompokan, melihat keterkaitan, membuat perbandingan, persamaan dan perbedaan atas data yang telah siap untuk dipelajari, dan membuat model data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat memberikan petunjuk untuk mengambil keputusan terhadap permasalahan dan pertanyaan penelitian yang diangkat.⁴⁴ Kemudian akan diproses secara lanjut untuk penentuan penarikan kesimpulan.

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk mencari dan menyusun data secara sistematis. Data tersebut didapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan yang kemudian diorganisir dalam kategori serta dijabarkan dalam unit-unit dan memilah mana yang penting untuk dipelajari dan dibuat kesimpulan.⁴⁵

⁴³Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, (Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2007), hal. 100.

⁴⁴Rio Agung, DKK. “*Pengantar Analisis Data*”, <https://wageindicator-data-academy-org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/teknis-menganalisa-data-hasil-survei/pentingnya-analisis-data>, diakses 7 Februari 2022.

⁴⁵Stefani Ditamei, “Apa itu Data Analisa, Berikut Contoh dan Cara Menganalisisnya”, 24 September 2021, <https://finance.detik.com/solusikm/apa-itu-data-analisis-berikut-contoh-dan-cara-menganalisisnya>, diakses 7 Februari 2022.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga kausal atau interaktif, maupun teori.⁴⁶

⁴⁶Askari Zakariah, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Action Research, Research dan Development*, (Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warahmah, 2020), hal 56.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat KUA Wara Barat

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus, dan membangun masjid, wakaf, zakat, kependudukan, dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.⁴⁷ Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari unsur pelaksana sebagian tugas Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan, seperti KUA Wara Barat yang berada di Kota Palopo. KUA Wara Barat terbentuk sekitar tahun 2011 yang berlokasi di Jalan Tandipau, Tomarundung, Kecamatan Wara Barat Kota Palopo, Sulawesi Selatan. KUA Wara Barat ini dipimpin oleh Kepala KUA bernama Saharuddin, S.Ag.

b. Visi dan Misi KUA Wara Barat

1). Visi KUA Wara Barat yaitu terwujudnya pelayanan prima di bidang urusan agama islam di wilayah Kecamatan Wara Barat.

2). Misi KUA Wara Barat yaitu sebagai berikut: (a) Meningkatkan pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah, (b) Mengoptimalkan penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam, (c) Meningkatkan pengelolaandokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan,

⁴⁷Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, “*Pemerintah Mulai Gencar Revitalisasi KUA di Indonesia*”, 29 Agustus 2022. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-mulai-gencarkan-revitalisasi-kua-di-indonesia>.

(d) Mengoptimalkan bimbingan keluarga sakinah, (e) Meningkatkan pelayanan bimbingan kemasjidan, (f) Meningkatkan pelayanan bimbingan dan pembinaan syariah, (g) Meningkatkan pelayanan bimbingan penerangan agama islam, (h) Meningkatkan bimbingan zakat dan wakaf, (i) Meningkatkan pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan Wara Barat, (j) Dapat melaksanakan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.

c. Tugas dan Fungsi KUA Wara Barat

1). Tugas KUA Wara Barat adalah melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat islam di wilayah kerjanya meliputi; (a) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk, (b) Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam, (c) Pengelola dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA, (d) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah, (e) Pelayanan bimbingan kemasjidan, (f) Pelayanan bimbingan hisab rakyat dan pembinaan syariah, (g) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam, (h) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, (i) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA, (j) Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.

2). Fungsi KUA Wara Barat adalah sebagai berikut meliputi; (a) Melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk, (b) Menyusun statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam, (c) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi, (d) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah, (e) Pelayanan bimbingan kemasjidan, (f) Palayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah, (g) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam, (h) Pelayanan

bimbingan zakat dan wakaf, (i) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA Kecamatan, (j) Pelayanan dan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.

d. Peran Penyuluh Agama

Penyuluh agama memiliki peran sebagai *agent oof change* yakni inti pengadaan perubahan menjadi lebih baik sebab penyuluh memiliki fungsi sebagai motivator, komunikator, edukator dan konsultan dalam membangun masyarakat dan dengan mudah diterapkan oleh masyarakat tersebut. Fungsi dan peran penyuluh agama tersebut sebagai berikut yaitu sebagai berikut:


(1) Konsultan

Konsultan merupakan seorang ahli dalam bidang tertentu yang bekerja dalam pemecahan masalah.

(2) Edukator

Edukator merupakan seorang yang memberikan pengetahuan terhadap seseorang hal ini dapat juga disebut sebagai pendidik.

(3) Komunikator

Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan kepada orang lain dalam melakukan komuni. 

(4) Pembimbing

Pembimbing merupakan orang yang membimbing (melakukan bimbingan), pemimpin, penuntun.

e. Keadaan Pegawai KUA Wara Barat

Tabel 4.1

Nama Pegawai KUA Wara Barat

No.	Nama Pegawai	Jabatan
1.	Saharuddin, S.Ag.	Kepala KUA
2.	Rahmawati, S.Ag.	Bidang Fungsional
3.	Rahmaton, S.Ag.	Bidang Fungsional
4.	Hartati, S. Ag.	Tata Usaha
5.	Sitti Harbiah, S.E., MM.	Tata Usaha
6.	Ibrahim Bolong	Tata Usaha
7.	Hilma Muchtar, S. Ag.	Staf
8.	Samirah	Staf
9.	Ernawati Bahar, S. Ag.	Staf
10.	Sumar, S.Ud.	Staf
11.	A. Thariq Gibraltar	Pramu Bakti
12.	Wihdatul Ummah, S.Pd.	Pramu Bakti

f. Data Perceraian di Kecamatan Wara Barat Kota Palopo

Tabel 4.2

Data Perceraian di Kecamatan Wara Barat Tahun 2020-2023

NO.	Tahun Perkara	Jenis Perkara	Jumlah Perkara
1.	Tahun 2020	Cerai Talak	5 Perkara
		Cerai Gugat	16 Perkara
2.	Tahun 2021	Cerai Talak	-
		Cerai Gugat	17 Perkara
3.	Tahun 2022	Cerai Talak	1 Perkara
		Cerai Gugat	12 Perkara
4.	Tahun 2023	Cerai Talak	2 Perkara
		Cerai Gugat	4 Perkara
Total			57 Perkara

Berdasarkan tabel tersebut di atas yang menunjukkan jumlah kasus perceraian yang terjadi di Kecamatan Wara Barat Kota Palopo dari tahun 2020 sampai tahun 2023 berjumlah 57 kasus yang tercatat di Pengadilan Agama Kota

Palopo. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kasus perceraian dari tahun 2020 hingga 2023 mengalami penurunan. Artinya perceraian dalam masyarakat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo terus berkurang dari tahun ke tahun.

2. Peran KUA dalam Mencegah Perceraian di Kecamatan Wara Barat Kota Palopo

Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di Kantor Urusan Agama (KUA) Wara Barat mengenai peran BKI dalam mencegah perceraian di masyarakat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo. Peneliti memperoleh hasil yaitu bahwa terdapat peran BKI yang dilakukan oleh penyuluh dalam hal ini yaitu kepala KUA Wara Barat.

Terdapat peran yang dilakukan oleh pihak KUA dalam mencegah kasus perceraian di masyarakat, salah satunya (suscatin) yang diprogram oleh pihak KUA untuk memberikan bimbingan kepada calon pengantin dan bertujuan untuk membentuk kesiapan calon pengantin baik fisik maupun mental dalam menjalani rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan Bapak Saharuddin selaku Kepala KUA Wara Barat Kota Palopo yang mengatakan bahwa:

“Suscatin adalah program penting yang harus dilakukan untuk calon pengantin sebab suscatin menjadi sarana pengetahuan kepada calon pengantin dalam mempersiapkan dan menciptakan keluarga yang harmonis yang jauh dari masalah yang dapat memicu perceraian dengan suscatin calon pengantin diberi bimbingan konseling islam guna untuk menanamkan karakter islami bagi calon pengantin. Agar jika terdapat masalah dalam keluarga kedua pihak tersebut dapat menyelesaikannya dengan baik sesuai ajaran agama islam”.⁴⁸

⁴⁸Saharuddin, Kepala KUA Wara Barat, Wawancara di KUA Wara Barat.

Pernyataan tersebut menjelaskan bentuk salah satu peran BKI dalam mencegah perceraian di masyarakat, dengan cara melakukan suscatin yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan bimbingan kepada calon pengantin. Suscatin yang diungkapkan oleh Bapak Saharuddin di atas menunjukkan bahwa calon pengantin harus dibekali dengan wawasan dan persiapan diri maupun mental untuk menghadapi baltera rumah tangga nantinya.

Suscatin yang dilakukan oleh pihak KUA dengan cara memberikan materi yang berkaitan dengan konsep rumah tangga yang akan dijalani nantinya oleh calon pengantin. Hal tersebut dapat dilihat dari ungkapan Ibu Hartati selaku staf KUA Wara Barat yang mengatakan bahwa:

“Peran BKI untuk mencegah perceraian yang dilakukan pihak KUA yaitu betul salah satunya dengan cara suscatin yang dilakukan oleh konselor KUA atau penyuluh KUA kepada calon pengantin dengan memberikan penanaman materi islami kepada calon pengantin guna untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi rumah tangga serta calon pengantin dibimbing oleh konselor untuk mengetahui kewajiban dan tugas menjadi seorang suami dan istri yang baik”.⁴⁹

Pernyataan di atas menjelaskan mengenai suscatin yang dilakukan oleh konselor kepada calon pengantin sebagai bentuk bimbingan islam yang bertujuan untuk memberikan pemahaman islami yang berkaitan dengan pernikahan dan cara menjalani rumah tangga yang disampaikan oleh konselor melalui materi yang dirancang khusus oleh pihak KUA untuk diajarkan kepada calon pengantin. Suscatin yang ditegaskan tersebut bahwa suscatin penting sebab, berguna untuk menanamkan nilai islami dan mengajarkan dan membimbing calon pengantin untuk mengetahui kewajiban dan tugasnya sebagai seorang suami dan istri.

⁴⁹Hartati, Staf KUA, Wawancara di KUA Wara Barat.

Pelaksanaan suscatin yang dilakukan sebagai bentuk pencegahan perceraian terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pihak KUA Wara Barat dilaksanakan pada saat masyarakat ingin melakukan pernikahan, dalam hal ini warga sebagai calon pengantin yang telah memenuhi syarat untuk melangsung pernikahan. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan Bapak Saharuddin selaku Kepala KUA Wara Barat Kota Palopo yang mengatakan bahwa:

“Suscatin akan dilakukan pada waktu ada warga masyarakat yang ingin menikah, dan sudah mendaftarkan diri sebelumnya di pihak Kelurahan dan KUA, selanjutnya akan ditentukan jadwal suscatin untuk calon pengantin tersebut untuk diberikan wejangan dan juga pembalajaran mengenai nilai-nilai dalam pernikahan”.⁵⁰

Senada dengan yang dikatakan oleh Ibu Hartati selaku staf KUA Wara Barat mengenai kapan dan berapa kali pelaksanaan suscatin dilakukan di KUA Wara Barat yaitu:

“Dilakukannya suscatin itu saat ada catin atau calon pengantin yang sudah mendaftar dan telah memenuhi syarat untuk menikah, jadi suscatin akan terus dilakukan jika ada calon pengantin yang sudah memenuhi syarat dan menuju hari pernikahan. Misalnya dalam seminggu terdapat 3 atau 4 pasang calon pengantin maka saat itu pula suscatin dilakukan selama 3 atau 4 kali dalam seminggu”.⁵¹

Ungkapan oknum KUA Wara Barat Kota Palopo tersebut di atas menjelaskan mengenai jadwal atau kapan suscatin yang dilakukan serta berapa kali pelaksanaan suscati diadakan oleh pihak KUA sebagai salah satu peran dan juga tujuan penyuluh untuk memberikan ilmu-ilmu mengenai baltera rumah tangga yang akan dibangun oleh calon pengantin tersebut. sedangkan tempat pelaksanaan suscatin yang dilakukan oleh pihak KUA dengan calon pengantin

⁵⁰Saharuddin, Kepala KUA Wara Barat, Wawancara di KUA Wara Barat.

⁵¹Hartati, Staf KUA Wara Barat, Wawancara di KUA Wara Barat.

tersebut dilakukan di dalam Kantor Urusan Agama (KUA) Wara Barat tersebut. Berikut penjelasan Bapak Saharuddin selaku Kepala KUA Wara Barat Kota Palopo yang mengatakan bahwa:

“Tempat pelaksanaan suscatin ini yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) ini, dengan mengandalkan ruangan sebagai tempat suscatin, artinya suscatin dilakukan dalam ruangan Kepala KUA, karena harus menjaga privasi calon pengantin dan juga masyarakat”.⁵²

Proses pelaksanaan suscatin yang dilakukan oleh pihak KUA dalam memberikan bimbingan konseling islam dalam hal ini suscatin, dengan cara memberikan ilmu pengetahuan, wawasan yang baru, nilai, dan norma-norma dalam membangun pernikahan yang sakinah yang berlandaskan materi yang telah dirancang khusus oleh pihak KUA. Pemberian materi sebagai sebuah alat yang digunakan oleh konselor dalam melakukan bimbingan suscatin berpengaruh penting dalam kesuksesan proses pelaksanaan suscatin. Berikut penjelasan mengenai proses pelaksanaan suscatin yang diungkapkan oleh Bapak Saharuddin selaku Kepala KUA Wara Barat Kota Palopo yang mengatakan bahwa:

“Suscatin diselenggarakan dengan durasi 1-2 jam sesuai dengan kebutuhan dan materi yang diberikan yaitu tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga dan psikologi perkawinan dan keluarga”.⁵³

Penjelasan tersebut di atas yang menunjukkan tentang proses pelaksanaan suscatin yang dilakukan pihak KUA dalam hal ini penyuluh agama sebagai penyuluh bimbingan konseling yang menjadi kunci kesuksesan kegiatan suscatin. Penyuluh yang menjadi figur penting dalam kegiatan suscatin ini pun harus

⁵²Saharuddin, Kepala KUA Wara Barat, Wawancara di KUA Wara Barat.

⁵³Saharuddin, Kepala KUA Wara Barat, Wawancara di KUA Wara Barat.

berpatokan dan memperhatikan dengan sangat baik materi yang akan diberikan kepada masyarakat atau calon pengantin, agar sesuai dengan tujuan pelaksanaan suscatin yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

Hal lain yang ditemukan peneliti di KUA Wara Barat mengenai peran BKI dalam mencegah perceraian di masyarakat di Kelurahan Lebang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo yaitu pembinaan. Pembinaan merupakan upaya dalam mewujudkan masyarakat hidup damai dan sejahtera berdasarkan syariat islam. Pembinaan ini merupakan bentuk peran KUA dalam mencegah perceraian di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan Bapak Saharuddin selaku Kepala KUA Wara Barat yang mengatakan bahwa:

“Pembinaan juga salah satu peran BKI di KUA yang dilakukan agar dapat mencegah perceraian pembinaan pun memiliki tujuan yang sama dengan suscatin, pembinaan lebih ke masyarakat secara umum seperti kegiatan yang dilakukan pihak KUA di luar KUA maupun di lingkungan KUA. Pembinaan yang dilakukan diluarr KUA biasanya berupa kegiatan pembinaan di majelis taklim, di balai kelurahan yang berada dalam lingkup KUA Wara Barat seperti di kantor Kelurahan Lebang. pembinaan ini dilakukan sebagai pembekalan bagi yang belum menikah dan yang sudah menikah”.⁵⁴

Tanggapan di atas menjelaskan peran BKI dalam mencegah perceraian yaitu dengan mengadakan pembinaan kepada masyarakat secara umum. Pembinaan yang dilakukan pihak KUA berupa kegiatan yang dilaksanakan di luar KUA atau di lingkungan KUA itu sendiri. pembinaan di luar KUA dilakukan dengan cara melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam hal ini ke majelis taklim, dan organisasi masyarakat (ormas) di wilayah setempat.

⁵⁴Saharuddin, Kepala KUA Wara Barat, Wawancara di KUA Wara Barat.

Pembinaan yang dilakukan di lingkungan KUA atau di kantor KUA terjadi saat ada masyarakat yang datang berkunjung untuk melakukan konseling mengenai permasalahan rumah tangga yang dihadapi. Pembinaan sebagai bentuk kepedulian instansi terkait mengenai kehidupan sosial masyarakat. Peran BKI dalam membina masyarakat secara luas guna untuk membentuk keluarga yang kokoh, harmonis serta dapat mencegah terjadinya problematika dalam rumah tangga yang memicu terjadinya perceraian.

Pembinaan yang dilakukan pihak KUA di luar kantor berbeda dengan yang dilakukan di dalam KUA itu sendiri. Jika di luar rana KUA, penyuluh akan memberikan pembinaan kepada masyarakat yang menjadi sasaran kunjungan pembinaan seperti majelis taklim dan ormas. Sedangkan jika pembinaan yang terjadi di dalam KUA yaitu pembinaan yang dilakukan karena terdapat pihak yang bersangkutan yang ingin berkonsultasi dengan pihak KUA yaitu dengan penyuluh. Masyarakat berkunjung ke KUA mengharapkan bantuan dari konselor untuk memberikan saran, solusi atau motivasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam keluarga. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan Ibu Hartati selaku staf KUA Wara Barat yang mengatakan bahwa:

“Pembinaan akan dilakukan oleh penyuluh di KUA jika, ada masyarakat yang bermasalah dengan pasangannya yang tidak mampu untuk diatasi sendiri, dan ingin meminta bantuan kepada pihak KUA (konselor) untuk dapat membantuu menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam keluarga seperti contoh beberapa hari yang lalu ada istri yang datang di kantor ini, menceritakan masalah-masalah yang dihadapi dirumah dengan suaminya kepada kepala KUA (konselor). Dia mengharapkan bantuan kepala KUA

untuk memberikan pencerahan melalui cara pembinaan kepada masyarakat tersebut”⁵⁵.

Pernyataan tersebut di atas yang diungkapkan oleh Ibu Hartati mengenai pembinaan yang dilakukan oleh penyuluh kepada masyarakat yang datang secara langsung di kantor KUA untuk meminta arahan atau pencerahan dalam menghadapi problematika yang sedang dihadapi dengan suami dalam rumah tangga. Masyarakat yang langsung mengunjungi KUA untuk bertemu dengan penyuluh yang mengharapkan bantuan berupa solusi, arahan, dan motivasi yang dilakukan melalui proses pembinaan. Proses pembinaan yang dilakukan penyuluh kepada masyarakat secara umum ini sangat penting, sebab masyarakat yang belum dan sudah menikah membutuhkan bimbingan konseling islam dalam mencegah hal-hal yang buruk terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan atau diterapkan melalui proses pembinaan oleh penyuluh.

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyuluh dalam mencegah perceraian di KUA Wara Barat Kota Palopo

Dalam proses penerapann program pencegahan perceraian yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bentuk peran BKI, tentunya tidak mudah dan sejalan terus dengan keinginan pelaksana, pasti ada saja kendala-kendala di dalamnya yang dihadapi. Pencegahan perceraian di masyarakat yang dilakukan oleh pihak KUA Wara Barat yang menjadi tugas dan proses menjalankan peran BKI oleh KUA untuk memberikan bimbingan dan pelayanan yang terpadu pada masyarakat.

⁵⁵Hartati, Staf KUA Wara Barat, Wawancara di KUA Wara Barat.

Kendala yang dihadapi oleh pihak KUA dalam hal ini penyuluh sebagai figur penting dalam pelaksanaan peran dan terselenggaranya kegiatan-kegiatan mengenai pernikahan baik sebelum nikah maupun sudah menikah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di KUA Wara Barat Kota Palopo, diperoleh hasil bahwa terdapat kendala yang dihadapi penyuluh dalam pencegahan perceraian di masyarakat salah satunya yaitu prasarana atau tempat yang terbatas. Dalam hal ini terdapat tempat yang terbatas di KUA Wara Barat.

Fasilitas seperti itu membuat beberapa kegiatan-kegiatan KUA terhambat salah satunya ruangan khusus untuk dilakukan bimbingan konseling, dan program pembinaan terhadap masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan Bapak Sharuddin selaku Kepala KUA Wara Barat yang mengatakan bahwa:

“Kendala yang dihadapi untuk melakukan suscatin dan pembinaan yaitu ruangan khusus dan fasilitas yang layak agar dalam melakukan suscatin dan pembinaan, konselor dan masyarakat (pasangan suami istri atau calon pengantin) menjadi nyaman dan tentram, agar apa yang menjadi tujuan suscatin dan pembinaan dapat terwujud, sehingga kedepannya tidak lagi terdapat kasus-kasus perceraian dalam rumah tangga yang disebabkan oleh pihak-pihak dalam rumah tangga yang tidak bertanggung jawab dan tidak mengerti tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga”.⁵⁶

Pernyataan di atas menjelaskan kendala yang dihadapi penyuluh dalam melakukan kegiatan dalam rangka pencegahan perceraian di masyarakat yaitu prasarana atau tempat yang terbatas di KUA. Keterbatasan tempat dalam hal ini ruangan khusus untuk para masyarakat yang datang di KUA untuk melakukan suscatin dan pembinaan. Kepala KUA mengharapkan adanya ruangan khusus

⁵⁶Saharuddin, Kepala KUA Wara Barat, Wawancara di KUA Wara Barat.

untuk suscatin dan pembinaan sebab hal ini bisa dikatakan suatu hal yang privasi dilakukan.

Ruang yang terbatas inilah yang menjadi kendala penyuluh dalam mencegah perceraian masyarakat, karena sejatinya pihak KUA harus memberikan pelayanan yang nyaman dan dapat memberikan ketenangan bagi masyarakat yang berkonsultasi karena privasinya dapat dijaga dengan baik oleh penyuluh.

Temuan lainnya yang ditemukan peneliti mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh penyuluh dalam mencegah perceraian masyarakat yaitu tidak adanya aturan yang mewajibkan masyarakat untuk mengikuti kegiatan suscatin dan pembinaan yang dilakukan pihak KUA. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan Bapak Saharuddin selaku Kepala KUA Wara Barat mengatakan bahwa:

“Kendala dalam mencegah perceraian di masyarakat karena kegiatan yang diharapkan sebagai program penting dalam menanamkan nilai-nilai pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah ke masyarakat sebelum nikah maupun sudah menikah melalui kegiatan suscatin dan pembinaan. Namun itu terkendala dalam tidak ada keharusan atau kewajiban mengikuti kegiatan tersebut bagi seluruh masyarakat dari pihak pemerintah dan adat istiadat di masyarakat setempat”.⁵⁷

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi penyuluh dalam mencegah perceraian di masyarakat disebabkan oleh tidak adanya aturan yang mewajibkan masyarakat untuk mengikuti program yang diadakan oleh pihak KUA yaitu suscatin dan pembinaan. Pihak KUA sudah membuat program untuk mencegah perceraian di masyarakat dengan merumuskan kegiatan suscatin dan pembinaan pernikahan pada masyarakat, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah.

⁵⁷Saharuddin, Kepala KUA Wara Barat, Wawancara di KUA Wara Barat.

Tidak adanya aturan yang mewajibkan masyarakat untuk mengikuti suscatin dan pembinaan karena melihat masyarakat tidak bisa dipaksakan untuk mengikuti program-program tersebut. melihat masyarakat juga mempunyai tanggung jawab dan kesibukan masing-masing setiap hari, memperkuat pihak KUA tidak bisa memaksakan masyarakat untuk mengikuti kegiatan suscatin dan pembinaan.

Suscatin dan pembinaan yang dilakukan berbeda dalam pelaksanaan dan waktu. pembinaan dilakukan dengan tidak terbatas waktu, sedangkan suscatin mempunyai jadwal khusus dalam pelaksanaannya. Hal itu membuat adanya kendala antara waktu calon pengantin yang tidak bisa mengikuti suscatin dikarenakan bekerja dan jadwal yang sudah ditentukan oleh pihak KUA. Oleh sebab itu, calon pengantin tidak memenuhi undangan karena terkendala kewajiban yang lainnya dan juga tidak adanya aturan yang mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti suscatin. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Hartati selaku staf KUA Wara Barat yang mengatakan:

“Kendala masyarakat tidak hadir jika ada undangan suscatin karena calon pengantin memiliki kewajiban lainnya seperti bekerja. yang membuat tidak bisa hadir memenuhi panggilan KUA untuk melakukan suscatin atau ada juga calon pengantin yang tidak dapat hadir karena berada di luar kota mencari rejeki atau sedang bekerja, nanti jika pelaksanaan pernikahan mendekat baru bisa kembali, maka suscatin yang bertujuan memberi pemahaman nilai-nilai pernikahan kepada calon pengantin tidak sejalan dengan harapan KUA”.⁵⁸

Uraian pernyataan tersebut jelas menunjukkan bahwa suscatin dan pembinaan terkendala sebab tidak adanya aturan yang mewajibkan masyarakat

⁵⁸Hartati, Staf KUA Wara Barat, Wawancara di KUA Wara Barat.

untuk menghadiri dan melakukan program suscatin dan pembinaan yang dilakukan pihak KUA guna untuk mencegah perceraian di masyarakat. Kegiatan suscatin dan pembinaan tidak dihadiri dan diikuti oleh masyarakat tertentu karena terhalang oleh aktivitas dan tanggung jawab seperti sedang bekerja di dalam maupun di luar kota.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Wara Barat dengan judul “Peran Penyuluh dalam Mencegah Perceraian di KUA Wara Barat Kota Palopo”, penulis menemukan bahwa peran BKI dalam mencegah perceraian di masyarakat dan kendala-kendala yang dihadapi oleh penyuluh dalam mencegah perceraian di masyarakat akan diuraikan sebagai berikut.

1. Peran KUA dalam mencegah perceraian di masyarakat

a). Suscatin (Kursus Calon Pengantin)

Suscatin merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan kompetensi dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga. tujuan suscatin adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan berkeluarga.⁵⁹

Penjelasan mengenai suscatin yang dilakukan oleh konselor di KUA Wara Barat adalah sebagai berikut:

⁵⁹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI, *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2013).

- (1) Suscatin merupakan salah satu program yang dilaksanakan sebagai sarana pengetahuan untuk mempersiapkan dan menciptakan keluarga yang harmonis bagi setiap calon pasangan yang akan menikah.
- (2) Suscatin dilaksanakan dengan tujuan agar calon pengantin dapat mempersiapkan diri dan mental dalam menjalani rumah tangga, agar ketika menghadapi masalah rumah tangga, pasangan tersebut dapat menyelesaikan masalah tersebut.
- (3) Materi yang disampaikan pada suscatin adalah materi yang relevan dalam kehidupan rumah tangga sebagai pengetahuan dalam menjalani sebuah pernikahan.
- (4) Pelaksanaan suscatin dilakukan setiap ada calon pengantin yang ingin menikah dan sudah memenuhi syarat untuk menikah.
- (5) Pemateri yang menyampaikan materi pada kegiatan suscatin adalah pengulu agama islam atau disebut juga konselor dan dibantu juga dengan beberapa instansi yang ahli pada bidangnya masing-masing.
- (6) Suscatin bermanfaat bagi calon pengantin yang akan menikah untuk bisa meminimalisir hal-hal atau masalah yang nantinya dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga.

b). Pembinaan

Pembinaan merupakan segala upaya dalam mewujudkan manusia sejahtera dengan mengadakan dan menggunakan segala daya dan upaya pengelolaan berupa merintis, melakukan dasar, melatih, membiasakan, memelihara, mencegah,

mengawasi, menyantuni, mengerahkan serta mengembangkan kemampuan seseorang untuk mencapai suatu tujuan.

Penjelasan mengenai pembinaan yang dilakukan oleh konselor KUA Wara Barat Kota Palopo yaitu sebagai berikut:

- (1) Pembinaan yang dilakukan sebagai salah satu peran dari konselor agama islam dalam mencegah perceraian.
- (2) Konselor bimbingan islam terjun langsung ke masyarakat secara umum dalam melakukan pembinaan.
- (3) Materi yang disampaikan oleh konselor bimbingan konseling islam dalam kegiatan pembinaan mengenai masalah sosial kepada masyarakat yang salah satu diantaranya adalah mengenai pernikahan atau kehidupan rumah tangga.
- (4) Pembinaan yang dilakukan oleh konselor bimbingan agama islam kepada masyarakat bertujuan untuk membentuk keluarga yang kokoh, harmonis dan juga mencegah, terjadinya suatu problematika yang dapat terjadi dalam berumah tangga.
- (5) Pentingnya pembinaan dilakukan agar masyarakat dapat mempunyai bekal pengetahuan mengenai kehidupan berumah tangga yang nanti akan dibina.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyuluh dalam mencegah perceraian di masyarakat

Penyuluh bimbingan konseling islam dalam melaksanakan tugasnya berperan sebagai pembimbing masyarakat melalui kegiatan suscatin dan

pembinaan. Dalam proses pelaksanaan suscatin dan pembinaan terdapat kendala-kendala dalam mencegah perceraian di masyarakat, yaitu sebagai berikut.

a). Prasarana atau ruangan khusus bimbingan terbatas

kendala utama yang dihadapi pihak KUA terkhusus oleh penyuluh yaitu kurangnya atau terbatasnya prasarana dalam hal ini ruangan khusus untuk melakukan proses kegiatan suscatin dan pembinaan. Kantor Urusan Agama (KUA) Wara Barat memiliki kantor yang terbilang belum pantas disebut sebagai kantor atau sebuah lembaga pemerintah karena fasilitas yang dimiliki masih banyak terdapat kekurangan. Bentuk KUA Wara Barat yang tidak sama dengan bentuk bangunan instansi atau lembaga pemerintah lainnya yang strategis dan nyaman. KUA Wara Barat hanya seperti rumah kontrakan yang memiliki ukuran cukup kecil dan secara realitas KUA Wara Barat tersebut memang belum memiliki bangunan atau gedung tersendiri, jadi untuk sementara waktu KUA di lokasi sekarang hanya bersifat sementara dengan sistem kontrak.

Kendala seperti inilah yang membuat para staf KUA terkhusus penyuluh bimbingan konseling islam terkendala dalam ruang yang terbatas dalam melakukan suscatin dan pembinaan pada masyarakat. Karena pada kenyataannya masyarakat yang melakukan suscatin dan pembinaan ingin merasa nyaman dan terjaga rahasia atau masalah-masalah yang dihadapi dalam rumah tangganya dapat disimpan baik oleh penyuluh sebagai pendengarnya.

b). Tidak adanya aturan mewajibkan masyarakat untuk mengikuti suscatin dan pembinaan

Sebagai penyuluh bimbingan konseling islam dalam KUA pasti ada saja kendala yang dihadapi dalam upaya mencegah perceraian di masyarakat. Penyuluh mengharapkan hasil akhir yang bahagia dari setiap pernikahan, oleh sebab itu penyuluh menerapkan beberapa program untuk mencegah perceraian seperti program suscatin dan pembinaan kepada calon pengantin maupun bagi orang-orang yang sudah menikah. Namun kenyataannya, tidak semua keinginan seperti halnya dengan tidak adanya aturan mewajibkan masyarakat untuk mengikuti suscatin dan pembinaan yang telah diadakan oleh pihak KUA.

Pihak KUA pun tidak bisa memaksakan masyarakat untuk mengikuti suscatin dan pembinaan, sebab setiap masyarakat mempunyai kewajiban dan pekerjaan serta kesibukan masing-masing sehingga tidak bisa menghadiri dan melakukan suscatin dan pembinaan yang diprogram oleh pihak KUA untuk mencegah perceraian di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran penyuluh dalam mencegah perceraian di masyarakat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. KUA mempunyai peran yang cukup penting dalam mencegah perceraian dalam masyarakat di Kecamatan Wara Barat Kota Palopo dengan melakukan kegiatan seperti suscatin dan pembinaan. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara yang berbeda. suscatin dan pembinaan menjadi salah satu tugas konselor bimbingan konseling islam dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat. Peran bimbingan konseling islam dalam menjalankan kedua kegiatan tersebut cukup efektif dalam mencegah perceraian di masyarakat.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyuluh dalam mencegah perceraian di masyarakat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo yaitu prasarana atau ruang khusus terbatas, tidak adanya aturan yang mewajibkan masyarakat untuk menghadiri suscatin dan pembinaan, ketidakhadiran calon pengantin dalam memenuhi undangan suscatin. Kendala-kendala pwnyuluh tersebut dalam menjalankan perannya sebagai konselor bimbingan konseling islam di KUA Wara Barat.

B. Saran

Setelah melakukan kegiatan penelitian sebagaimana tertuang dalam skripsi ini, penulis juga ingin memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan peran bimbingan konseling islam dalam mencegah perceraian di masyarakat Kelurahan Lebang Kecamatan Wara Barat Kota Palopo antara lain:

1. Bagi KUA Wara Barat untuk dapat meningkatkan fasilitas yang kurang memadai dalam proses pelaksanaan suscatin dan pembinaan, agar berjalan dengan lancar dan nyaman bagi masyarakat. Serta saran agar karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk lebih meningkatkan program-program yang sudah dijalankan dan juga mempunyai mekanisme terhadap kendala-kendala yang ditemukan dalam mencegah perceraian di Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.
2. Bagi peneliti selanjutnya, mengingat keterbatasan penulis dalam melakukan wawancara hanya dengan Kepala KUA dan staf sebagai narasumber dan melakukan pengamatan terhadap pihak KUA diharapkan peneliti selanjutnya mendalami penelitian dengan fokus pada penerapan bimbingan konseling islam dalam masyarakat. Penelitian ini pun dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui peran bimbingan konseling islam dalam mencegah perceraian di masyarakat Kecamatan Wara Barat Kota Palopo.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surabaya: CV Fajar Mulia, 2009.
- Abbas Syahrizal, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, 2009.
- Adie Erar Yusuf, "Kedudukan Manusia Sebagai Makhluk Sosial", 17 Desember 2020, <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/kedudukan-manusia-sebagai-makhluk-sosial/> Diakses 15 Januari 2023.
- Adi Faizal, Tinjauan Mediasi Penal Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam, Jurnal Jurisprudence, Vol. 5.No. 2 Tahun 2015.
- Anjas, "Tata Cara Perceraian Menurut KHI" , 10 Januari 2022 Halaman Website <https://banten.kemenag.go.id/det-berita-tata-cara-perceraian-menurut-khi-cerai-talak-cerai-gugat-dan-khuluk.html>, Diakses 20 Februari 2022.
- Bagong dan Sutinah, Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan, Jakarta: Kencana, 2005.
- Bagja, Sosiologi Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat, Bandung: PT Setia Purna Inves, 2009.
- Burhan, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2012. Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Danny, "Pengertian Editing, Coding, dan tabulating", 3 April 2018, Halaman Website <https://brainly.co.id/tugas/15158590> , Diakses 21 Februari 2022.
- Dedy Siswanto, Anak di Persimpangan Perceraian (Memilih Pola Asuh Anak Korban Perceraian), Jawa Timur: Airlangga University Press, 2020.
- Elmansyah, Besse, dan Santa, Prosiding Seminar Nasional Manajemen Dakwah IAIN Pontianak 2017, Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2018.
- Fakhruzy Agung, Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Teori dan Implementasi), Lekoh Barat: Duta Media Publishing, 2019.
- Helaluddin dan Hengki, Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Hidayat Maskur, Strategi dan Taktik Mediasi, Jakarta: Kencana, 2016.

- Iqbal, “Data Sekunder Pengertian, Ciri-ciri dan Contohnya”, 12 Agustus 2020, Halaman Website <https://insanpelajar.com/data-sekunder/> , Diakses 20 Februari 2022.
- Ismail dan Sri, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Jogloabang, “UU 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan”, 24 Oktober 2019, <https://www.google.com/amp/s/www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-pernikahan/> Diakses 15 Januari 2023.
- Kusnandar Viva Budy, “Inilah 10 Provinsi dengan Penduduk Berstatus Cerai Hidup Terbanyak”, 7 September 2021, Halaman Website <https://databoks.kata.co.id/datapublish/2021/09/07/inilah-10-provinsi-dengan-penduduk-berstatus-cerai-hidup-terbanyak> , Diakses 10 Februari 2022.
- Latief Djamal, *Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Maqdis, “Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 229-231”, 3 Agustus 2020, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-229-231/> Diakses 16 Januari 2023.
- Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan , 2006.
- Mufaroha, *Perceraian dan Hak Anak (Dalam Perspektif Undang-undang dan Hakim Islam)*, Jawa Timur: CV. Global Aksara Pres, 2021.
- Munawar Budi, *Ensiklopedi Nurchdis Madjid Jilid Dua*, Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2012
- Muri, *Metode Penelian: Kuantitaif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Absolute Media, 2020.
- Nawawi dan Martini, “Pengertian Observasi Menurut para Ahli”, 13 November 2017, Halaman Website <https://www.google.com/amp/s/blog.ruangguru.com/10-pengertian-observasi-menurut-para-ahli-%3fhsamps=true> , Diakses 21 Februari 2022.
- Nugroho Susanti Adi, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Ovan dan Andika, *CAMI: Aplikasi Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian Berbasis Web*, Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2020.

- Permata, A.N, *Konseling & Psikoterapi Islam*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2004.
- Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Winwin Solution*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Rilo Pambudi, “Hukum Perceraian dalam Islam Lengkap dengan Dalil dan Macam-Macam Talak”, 18 Mei 2022, <https://www.google.com/amp/s/www.inews.id/amp/lifestyle/muslim/hukum-perceraian-dalam-islam-lengkap-dengan-dalil-dan-macam-macam-talak>, Diakses 16 Januari 2023.
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2009.
- Rodliyah Nunung, Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Progresif*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2014.
- Rohmadi Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Depok: PT Raja Grafindo Persada: 2017.
- Romadhoni, Y, & Laila, F.N, Bimbingan dan Konseling Islam dalam Menangani Masalah Keluarga Melalui Acara Bengkel Keluarga Sakinah di TV9 Surabaya. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 3, (2), Tahun 2013. 125.
- Said. M, *Al-Qur'an Tarjamahan*, Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Sijabat Togar, “Bolehkah Melakukan Mediasi Setelah ad putusan Inkracht”, 30 Agustus 2019, Halaman Website <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-melakukan-mediasi-setelah-ada-putusan-inkracht> , Diakses 10 Februari 2022.
- Sudartono, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sri, *Statistika Pendidikan (Konsep Data dan Peluang)*, Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradya Paramita, 2001.
- Subhandi Handar, “Pengertian Mediasi”, 26 November 2014, Halaman Website <http://handarubhandi.blogspot.com/2014/11/pengertian-mediasi.html?m=1> , Diakses 20 Februari 2022.
- Surya, *Hasil Evaluasi Kebijakan Retribusi Kebersihan dalam Meningkatkan Kepuasan Masyarakat*, Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018.

Tamimi Al Umar, Lembaga Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam, Jurnal Diskursus Islam, Vol. 01 Tahun 2013.

Tan Glok Lie & Casthelia Kartika, Seri PA Kelompok Kecil Pemuda Pria & Wanita Menurut Perspektif AlKitab, Bandung: PT Visi Anugerah Indonesia, 2013.

Yahya Jaya, Bimbingan Konseling Agama Islam, Padang: Angkasa Raya, 2004.



L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1 Surat Keterangan Izin Meneliti





PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 208/IP/DPMPPTSP/III/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: NAFILA DEWANTI
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Balandi Kota Palopo
Pekerjaan	: Belum / Tidak Bekerja
NIM	: 1701030042

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**PERAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM TERHADAP MASYARAKAT YANG TELAH BERCERAI DI
 KELURAHAN LEBANG KOTA PALOPO**

Lokasi Penelitian	: KELURAHAN LEBANG KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian	: 24 Februari 2023 s.d. 24 Maret 2023

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 24 Februari 2023
 a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP



ERICK K. SIGA, S.Sos
 Pangkat: Penata Tk.I
 NIP. 19830414 200701 1 005

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian

Lampiran 2 Potret wawancara dengan Kepala KUA Wara Barat Kota Palopo



Lampiran 3 Potret wawancara dengan Staf KUA Wara Barat



Lampiran 4 Potret Kegiatan Suscatin dilakukan Pihak KUA



Lampiran 5 Pedoman Suscatin yang digunakan Pihak KUA



RIWAYAT HIDUP



Nafila Dewanti, lahir di Puundoho pada tanggal 14 Oktober 1999. Penulis merupakan anak terakhir dari sembilan bersaudara dari pasangan Deppe dan Jamani. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Puundoho Kecamatan Pakue Utara Kabupaten Kolaka Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 2 Puundoho. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 1 Pakue Utara hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Batu Putih dan selesai pada tahun 2017. Selanjutnya pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulis memilih program studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah.